

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 Terhadap Eksistensi Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Ponorogo

Rofi Aji Nugroho*

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: rofiadji@gmail.com

Abstract

Belief or spirituality in Indonesia used to be a practice embraced by some people. Today, it has evolved into a form of belief in God Almighty, which leads to the understanding that its adherents do not belong to a particular religious category. Post-reform, these believers, including those who adhere to Sapta Darma, experience social pressure from society, which causes them to feel restricted in carrying out their worship. Nonetheless, Sapta Darma believers have managed to overcome these obstacles, even though they are forced to follow the prevailing religious lessons in schools. This study aims to determine the condition of Sapta Darma believers in Ponorogo after the decision of the Constitutional Court and to know the government's protection of the civil rights of spirituality. The researcher uses the Grounded Research method and the sociology of religion approach which aims to find out the condition of Sapta Darma believers in Ponorogo after the Constitutional Court's decision and to find out the government in protecting the civil rights of believers. In understanding the Sapta Darma believers and knowing how the existence of Sapta Darma in Ponorogo, the results of this study can be taken are, The government's attitude to citizens and this circular letter to follow up on the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU - XIV / 2016 dated October 18, 2017

* UIN Sunan Kalijaga, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281, Daerah Istimewa Yogyakarta.

and the Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017 concerning Family Card Blanks, Registers and Civil Registration Certificate Excerpts.

Keywords: Belief System, Sapta Darma, 2016 Constitutional Court ruling, Ponorogo

Abstrak

Aliran kepercayaan atau kebatinan di Indonesia dulunya merupakan praktik yang dipeluk oleh sebagian masyarakat. Saat ini, aliran ini telah berkembang menjadi bentuk *kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*, yang mengarah pada pemahaman bahwa para penganutnya tidak termasuk dalam kategori agama tertentu. Pasca reformasi, penghayat kepercayaan ini, termasuk mereka yang menganut Sapta Darma, mengalami tekanan sosial dari masyarakat, yang menyebabkan mereka merasa terbatas dalam menjalankan ibadah mereka. Meskipun demikian, penghayat Sapta Darma berhasil mengatasi hambatan tersebut, meskipun mereka terpaksa mengikuti pelajaran agama yang berlaku di sekolah. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kondisi penghayat Sapta Darma di Ponorogo pasca putusan mahkamah konstitusi, dan untuk mengetahui pemerintah dalam melindungi hak sipil para penghayat. Peneliti menggunakan metode *Grounded Research* dan pendekatan sosiologi agama yang bertujuan Untuk mengetahui kondisi penghayat Sapta Darma di Ponorogo pasca putusan mahkamah konstitusi, dan untuk mengetahui pemerintah dalam melindungi hak sipil para penghayat. Dalam memahami penghayat kepercayaan Sapta Darma dan mengetahui bagaimana eksistensi Sapta Darma di ponorogo, maka dapat diambil hasil dari penelitian ini adalah, Sikap pemerintah kepada warga negara dan surat edaran ini untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Kata Kunci: Aliran Kepercayaan, Sapta Darma, Putusan MK tahun 2016, Ponorogo

Pendahuluan

Keyakinan kebatinan merupakan bentuk kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Saat ini, aliran ini telah berevolusi menjadi *Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, sehingga para pengikutnya tidak termasuk dalam kelompok agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Agama-agama resmi tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang, meliputi: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik.¹ Sebelum itu para penghayat memakai istilah agama lokal atau agama asli, artinya agama yang tidak berasal dari luar suku atau luar wilayah para penganutnya. Aliran Kepercayaan ini lahir dan hidup bersama suku tersebut yang kemudian mewarnai aspek kehidupan penganutnya. Definisi yang dijelaskan oleh Lembaga yang menaungi kepercayaan ini adalah Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Mereka mendefinisikan bahwasanya "*kebatinan adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu bayuning bawono*. yang bermakna, kebatinan adalah tidak memiliki tujuan yang menguntungkan untuk pribadi, rajin bekerja, dan berusaha untuk kesejahteraan dunia"² Sebelum reformasi atau pada zaman orde baru penghayat kepercayaan telah hidup di bumi nusantara. Dan ketika pasca reformasi lebih tepatnya para penghayat kepercayaan mendapatkan intimidasi dari masyarakat setempat yang berujung ketidakbebasan dalam beribadah, penghayat Sapta Darma bersama beberapa penghayat lainnya yang berhasil menembus batas-batas intimidasi tersebut, bahkan para penghayat tidak boleh sekolah seperti anak-anak pada umumnya dalam sekolahan mereka tidak mendapatkan hak untuk belajar penghayat secara khusus, dan harus mengikuti pelajaran agama yang ada di sekolah.³

¹ Kartapraja Kamil, "*Aliran Kebatinan Dan Kepercayaan Di Indonesia*" (jakarta: penerbit yayasan MASAGUNG, 1985). hal 70

² Kiki Muhamad Hakiki, "*Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan*," *Al-Adyan* XI, no. 1 (2011): hal 164.

³ Husaini Adian, "*Aliran Kepercayaan (Sejarah Dan Masalahnya Pasca Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI)*" (jakarta: INSIST, 2018), hal 10.

Diskriminasi yang dialami oleh warga yang menganut Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan penerapan pada Undang Undang Pasal 64 ayat 1 yang menjelaskan bahwa kartu identitas sebagai warga negara wajib dimiliki dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang, yang mewajibkan mencantumkan data identitas penduduk seperti nama, alamat, dan agama, kemudian yang menjadi permasalahan adalah didalam kolom agama, dalam peraturan UU tahun 2003 pasal 61 ayat 2 menjelaskan bahwa “kolom agama harus diisi dengan agama yang telah resmi di akui oleh negara, dan untuk Penghayat Kepercayaan tidak dicantumkan dalam kolom agama akan tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.” Dari ketetapan tersebut memunculkan rasa antusiasme pelamar yang akan membuat kartu identitas yang tergabung dalam komunitas Penghayat Kepercayaan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa “agama” dan “kepercayaan” merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara maka komunitas tersebut mengajukan banding terhadap UU yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan dengan UUD 1945 dan setelah itu menghadirkan pengujian kembali.⁴

Sapta Darma adalah salah satunya kerohanian di Indonesia, yang mengharuskan jamaahnya atau pengikutnya menyembah kepada Hyang Maha Kuasa dan menjalankan kehidupannya berdasarkan tujuh kewajiban suci atau Wewarah Tujuh.⁵ Selain tujuh kewajiban paguyuban Sapta Darma juga memiliki ajaran yang dinamakan dengan hening Sapta Darma.⁶ Artikel ini mengangkat tema yang sangat relevan dan penting, yaitu dampak putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 terhadap penghayat kepercayaan, khususnya Sapta Darma di Ponorogo. Keunikan artikel ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menggabungkan analisis hukum, sosial, dan budaya untuk memahami bagaimana putusan tersebut tidak hanya mempengaruhi status hukum penghayat kepercayaan, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari

⁴ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016,” no. 6 (2016): 1, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf.

⁵ Kamil, “Aliran Kebatinan Dan Kepercayaan Di Indonesia”, hal 80.

⁶ Arroisi Jarman, “Aliran Kepercayaan, Kebatinan Dan Sinkretisme”, cetakan pertama (ngawi: perum ansor, 2017), hal 47.

masyarakat yang menganut ajaran Sapta Darma. Dengan menguraikan konteks sejarah dan perkembangan penghayat kepercayaan di Indonesia, artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh komunitas ini dalam mempertahankan identitas dan eksistensinya. Noveltas yang ditawarkan oleh artikel ini juga terlihat dari penggunaan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sehingga memberikan gambaran yang lebih nyata tentang dinamika sosial yang terjadi di Ponorogo. Selain itu, artikel ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman kepercayaan di Indonesia, serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebuah refleksi kritis yang mampu mendorong diskusi lebih lanjut tentang posisi penghayat kepercayaan dalam kerangka hukum dan sosial di Indonesia. Dari latar belakang tersebut maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut; 1. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap putusan MK tahun 2016? 2. Apa dampak putusan MK terhadap eksistensi Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Ponorogo?

Aliran Kepercayaan dan Kebatinan

H.M. Rasyidi mengungkapkan bahwa istilah kebatinan memiliki akar kata *batiny*, yang berasal dari kata *batin*, bermakna "yang berada di dalam". Konsep ini merujuk pada individu yang berupaya menggali makna tersembunyi dan mendalam dari teks kitab suci. Mereka tidak hanya memahami isi teks secara harfiah, tetapi juga melalui pendekatan interpretasi yang lebih dalam dan personal, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *ta'wil* (penafsiran yang berbeda dari makna literal atau langsung).⁷

Lembaga yang menaungi kepercayaan ini adalah Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Mereka mendefinisikan bahwa "kebatinan adalah *sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu bayuning*

⁷ Rasyidi M, Islam Dan Kebatinan, cetakan 4 (jakarta: bulan bintang, 1977),hal 49.

baawono.⁸ yang bermakna, kebatinan adalah tidak memiliki tujuan yang menguntungkan untuk pribadi, rajin bekerja, dan berusaha untuk kesejahteraan dunia". Umantri Mertodipuro⁹ lebih mendefinisikan fungsionalitas. Menurutnya, kebatinan merupakan jalan yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai kebahagiaan. Di tanah air, kebatinan adalah sebuah fenomena yang sering ditemui dalam berbagai bentuk, seperti *sufism*, Ilmu untuk meraih kesempurnaan, dan *mysticism*. Kebatinan menekankan pada pengembangan dimensi batin dan spiritual. Oleh karena itu, kebatinan akan selalu ada di Indonesia selama rakyatnya terus menjaga identitas asli bangsa, baik dalam konteks agama maupun kehidupan sehari-hari.¹⁰

Kepercayaan, yang dalam beberapa dekade terakhir lebih dikenal sebagai *faith*, mengacu pada keyakinan mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mencakup sebuah sistem kepercayaan, ideologi, agama, atau aliran spiritual yang berkembang di Indonesia, namun berada di luar kerangka agama resmi atau *sect* yang diakui, serta tidak termasuk dalam kategori tradisi adat atau budaya. Popularitas istilah ini meningkat pada era 1950-an hingga 1960-an, terutama dalam berbagai gerakan mistisisme dan institusi spiritual. Setiap institusi biasanya dipimpin oleh seorang mentor spiritual yang mentransfer pengetahuannya kepada para murid. Dengan beragamnya aliran, pengajaran yang diterima masing-masing kelompok bisa sangat bervariasi, menciptakan banyak bentuk mistisisme yang berbeda. Ilmu yang dipelajari pada umumnya diperoleh menurut pengakuan guru berdasarkan wahyu atau ilham dari Tuhan, yang kadang kala disebut juga ilmu kerohainan,

⁸ Definisi ini adalah definisi yang dirumuskan oleh Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) yang ke 1, 1959)

⁹ Umantri Mertodipuro adalah seorang penulis dan jurnalis Indonesia yang dikenal karena kontribusinya di berbagai media, termasuk Mimbar Indonesia. Ia meninggal dunia pada June 20, 1980 pada usia 59 tahun dan memiliki pengaruh dalam bidang kebudayaan dan pemikiran di Indonesia. Umantri Mertodipuro juga dikenal karena karyanya yang mencakup berbagai tema, termasuk sastra, kebudayaan, dan kritik sosial.

¹⁰ Kiki Muhammad Hakiki, Pendekatan Antropologi, and Dalam Kajian, "Kiki Muhammad Hakiki, Aliran Kebatinan.....," *Al-Adyan* 6, no. 2 (2011): 133.

spiritual, kejiwaan, kasunyatan, kasukmaan, dan ilmu kasampurnaan.¹¹

Sapta Darma

Aliran kepercayaan Sapta Darma merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1955 oleh seorang guru bernama Hardjosapoero,¹² yang kemudian berganti nama menjadi *Panutan Agung Sri Gutomo*. Beliau adalah orang pertama yang menerima wahyu dari ajaran ini, yang mulai berkembang di Kediri, Pare, dan Desa Keprakan di Jawa Timur. Setelah meninggal pada 16 Desember 1964, pusat penghayatannya dipindahkan ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah wafatnya *Panutun Agung Sri Gutomo*, kepemimpinan beralih ke seorang wanita, Sri Swartini, yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada, menggantikan posisi sebagai *Panutun Agung Sri Pa*. Sejak itu, aliran ini terus berkembang pesat.¹³ Dan organisasi yang membina aliran penganut Sapta Darma disebut Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) dan didirikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 1986.¹⁴

Kata "Sapta Darma" berasal dari bahasa Jawa Kuno. Kata Sapta sendiri artinya tujuh, dan kata Darma yang artinya keharusan atau kewajiban. Pertama, Harjosapoero mendapat ilham atau "wahyu" pada 27 Desember 1952. Sebelumnya, pada Kamis, 26 Desember 1952, sebelum menerima wahyu, Harjosapoero merasa khawatir. Hingga akhirnya dia menceritakannya kepada temannya. Dia kembali ke rumah pada tengah malam. Harjosapoero mengambil tikar, meletakkannya di lantai, dan berbaring. Pada titik ini dia tertidur dan digerakkan oleh kekuatan supranatural untuk bersujud lebih lanjut. Dia mengucapkan ucapan seperti doa yang sama dan

¹¹ Sofwan Ridin, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan*, ed. Mahmud Sya'rani and Muhaimin Ahmad, kedua (semarang: CV.Aneka Ilmu, 2002), hal 1.

¹² Abimanyu Petir, *Mistik Kejawen*, ed. Adee Roshya, pertama (yogyakarta: PALAPA, 2014), 244.

¹³ Bagus Andriawan and Nurcahyo Abraham, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011," *JURNAL AGASTYA* 04 (2014), hal. 58

¹⁴ Muh. Luthfi Anshori "LAKU SPIRITUAL PENGANUT AJARAN KEROKHANIAN "SAPTO DARMO" (Kasus Sanggar Candi Busono Kec. Kedung Mundu, Semarang)" hal. 47

melanjutkan sujud ini sampai jam 5 pagi.¹⁵ berikut adalah beberapa wahyu yang telah diterima oleh Panuntun Agung Sri Gutama, yang terjadi secara bertahap selama beberapa tahun setelah kemunculan aliran ini:¹⁶

1. Penerimaan wahyu sujud.
2. Penerimaan wahyu racut.
3. Wewarah pitu dan sesanti.
4. Istilah tuntunan dan sanggar.
5. Wahyu saudara dua belas.
6. Wahyu tali rasa dan wasiat tiga puluh.
7. Wahyu nama sri gutama dan agama sapta darma.

Sapta Darma di Ponorogo adalah aliran kepercayaan yang diakui negara dan memiliki pengikut yang tersebar di wilayah tersebut. Ajaran ini menekankan pada pencarian kebenaran dan kedamaian batin, serta mengintegrasikan tradisi lokal dengan nilai-nilai universal, menjadikannya bagian penting dari budaya masyarakat Ponorogo. Komunitas Sapta Darma di Ponorogo juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya, yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas antar pengikut dan melestarikan warisan budaya lokal. Mereka sering mengadakan acara yang melibatkan dialog lintas iman dan budaya, serta kegiatan yang mendukung pendidikan dan pengembangan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif, Sapta Darma berusaha untuk menciptakan harmoni di tengah keragaman yang ada, sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan sosial di Ponorogo.¹⁷

Perubahan Administrasi Kependudukan

Berpedoman pada *Constitution of the Republic of Indonesia 1945*, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai bagian

¹⁵ Abdullah Muslich Rizal Maulana, Sapto Darmo: Sejarah, Praktik, dan Mistik. 26 Jul 2019 <https://saa.unida.gontor.ac.id/sapta-darma-sejarah-praktik-dan-mistik-i/>

¹⁶ Andriawan and Abraham, "Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011," hal. 60.

¹⁷ Wawancara dengan Pak Budi tokoh yang dituakan dalam sapto darma di Ponorogo 9 februari 2023

integral dari sistem peradilan di Indonesia.¹⁸ Mahkamah Konstitusi adalah sebuah institusi negara yang menjalankan fungsi yudikatif secara mandiri. Badan ini bertanggung jawab dalam mengelola proses peradilan untuk memastikan *rule of law* dan keadilan terwujud. Peran utamanya mencakup penyelesaian berbagai sengketa yang berkaitan dengan urusan kenegaraan.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan beberapa tugas utama, yaitu: 1) “melakukan uji materi terhadap konstitusi; 2) menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur oleh undang-undang; 3) membubarkan partai politik tertentu; 4) menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu; dan 5) memberikan keputusan terhadap usulan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran tersebut tercantum dalam *Article 7A of the 1945 Constitution* dan mencakup tindakan seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, kejahatan lainnya, perbuatan tercela, atau ketidakmampuan untuk memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.”¹⁹

Pengujian Undang-undang

Melalui perubahan ketiga pada *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, konsep tinjauan yudisial, yang sering disebut sebagai *judicial review*, mulai diterapkan. Perubahan ini memberikan kewenangan kepada para hakim untuk mengevaluasi kesesuaian suatu undang-undang terhadap *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dengan pelaksanaannya berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.²⁰

¹⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”, bab 1 pasal 1

¹⁹ “Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>

²⁰ Fatmawati, “Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam sistem Hukum Indonesia” (Jakarta: Rajawali Press, 2005) hal. 48.

Pengujian “Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.” Teks ini mengeksplorasi adanya potensi ketidakadilan terhadap para pengikut *aliran kepercayaan* atau agama yang belum diakui secara resmi oleh negara dalam regulasi hukum. Negara, yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengakui hak-hak hukum serta status individu dalam konteks kependudukan, justru menunjukkan ketidakkonsistenan. Praktik pengosongan kolom agama bagi mereka yang menganut *kepercayaan* atau agama di luar pengakuan resmi negara mencerminkan diskriminasi berbasis agama atau keyakinan. Tindakan ini berdampak pada pembatasan, penyimpangan, bahkan penghilangan pengakuan atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berpotensi melanggar hak-hak dasar pengikut *kepercayaan*, menghambat akses mereka terhadap dokumen kependudukan. Walaupun beberapa petugas pemerintah tetap memberikan layanan meski kolom agama dikosongkan, langkah tersebut tetap menghasilkan diskriminasi yang merugikan para penganut *kepercayaan*. Padahal, sebagai warga negara, hak mereka seharusnya dilindungi, diakui, dan dipenuhi oleh pemerintah.

Legalitas

Untuk memperoleh legalitas serta menjamin keberadaan atau eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, kemudian dicari landasan hukum bagi Kebatinan tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, pada tanggal 7-9 November 1970 di Yogyakarta diselenggarakan Simposium Nasional Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian). Simposium yang diketuai oleh Wongsonegoro itu mengambil tema: "Menyoroti Dasar Hukum bagi Kehidupan Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) di Indonesia dalam Rangka Pemberian Tertib Hukum Berdasarkan UUD 1945." Sebagai

rangkuman, simposium menyimpulkan bahwa ungkapan "*kepercayaannya itu*" yang tercantum dalam kalimat terakhir Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 merujuk pada Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian), yang berarti posisi Kebatinan setara dengan agama. Selanjutnya, kegiatan ini diikuti dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) I yang diadakan di Yogyakarta pada 27-30 Desember 1970. Dalam MUNAS tersebut, berhasil dibentuk Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian).

Organisasi ini dibentuk untuk menggantikan BKKI, dengan tujuan menyerap dan menampung suara dari beragam pihak yang menganut *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, baik dalam kelompok maupun secara perorangan. Seiring berjalannya waktu, istilah "Kebatinan" mulai ditinggalkan, dan digantikan dengan istilah yang lebih dikenal, yaitu "Kepercayaan", yang mencakup berbagai aliran dalam bidang Kebatinan, Kejiwaan, dan Kerohanian. Suatu kemungkinan bahwa penggunaan istilah Kepercayaan sebagai pengganti Kebatinan adalah agar lebih sesuai dengan dasar hukum yang telah "ditemukan" yakni kata kunci "*kepercayaannya itu*" dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, meskipun hal itu dianggap tidak tepat oleh berbagai pihak.²¹

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 mendalilkan bahwa "Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) dan (5) bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dikarenakan pengertian kepercayaan hanyalah pengertian kepercayaan yang diakui negara saja." Pasal 29 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa "negara Indonesia ialah berdasar Ketuhanan yang Maha Esa maka dari itu menjadi masyarakat negara Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dengan cara memeluk kepercayaan yang diyakininya serta beribadah sesuai dengan keyakinannya." Agama merupakan komponen yang sangat vital bagi setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, setiap orang diwajibkan untuk memeluk suatu agama dan tidak diperkenankan mengikuti paham yang menentang agama, seperti *atheism*, serta

²¹ Ridin, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan*. Hal. 4

harus mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Identitas agama seseorang tercatat dalam dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat religius dan menghargai prinsip Ketuhanan. Hal ini juga mencerminkan penolakan terhadap sekularisme dan *atheism*. Selain itu, pemerintah juga menetapkan agama-agama tertentu yang diakui secara resmi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 juga mendalilkan bahwa "Pasal 61 Ayat (1) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) undang-undang administrasi kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 mengatur secara terpisah antara agama dan kepercayaan, dimana pasal 28E Ayat (1) mengatur tentang hak memeluk agama dan Pasal 28E Ayat (2) mengatur tentang meyakini kepercayaan. Secara normatif dua hal tersebut diberlakukan secara terpisah sehingga agama dan aliran kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda." Terdapat perbedaan makna yang jelas antara agama dan kepercayaan ketika dijelaskan secara definitif. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kata "agama" tidak mencakup aliran kepercayaan, mengingat kedua konsep ini memiliki kedudukan yang berbeda, baik secara normatif maupun definitif. Namun, ketika berkaitan dengan identitas keagamaan dalam administrasi kependudukan, norma tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Pasalnya, hanya agama yang dicantumkan dalam KTP dan KK, sementara aliran kepercayaan tidak tercatat. Hal ini menyebabkan kesan bahwa pemilik KTP atau KK yang menganut aliran kepercayaan tidak memiliki agama. Pernyataan ini juga menguatkan pendapat hakim yang berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) melanggar hak warga negara untuk tidak diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI

1945.²² Agar tidak dianggap adanya perlakuan yang membedakan secara tidak adil, hal tersebut bukan karena agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mencakup aliran kepercayaan. Akan tetapi, yang menjadi alasan adalah karena hanya agama yang tercatat dalam KTP dan KK, sementara aliran kepercayaan hanya dicatat dalam sistem basis data, tanpa dicantumkan secara eksplisit.²³

Pengakuan Hak Sipil Oleh Pemerintah

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan hak administratif yang setara antara pemeluk aliran kepercayaan dengan penganut enam agama yang diakui oleh negara. Selain itu, MK juga menegaskan bahwa seseorang yang mengikuti suatu kepercayaan tertentu dapat mencantumkan statusnya pada bagian agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tanpa perlu menyebutkan secara rinci jenis kepercayaan yang diikuti. Majelis Hakim menyatakan bahwa, “mengingat keanekaragaman dan keragaman penganut kepercayaan yang ada di masyarakat Indonesia, hal ini diperlukan untuk meningkatkan keamanan administrasi kependudukan.” Selama bertahun-tahun, masyarakat yang menganut kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak, dan Sapta Darma seringkali kesulitan memperoleh akses ke layanan publik. Hal ini disebabkan oleh kolom agama yang kosong pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP mereka. Namun, berkat putusan Mahkamah Konstitusi, kini kolom agama pada KTP bisa mencantumkan identitas agama atau kepercayaan mereka.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penganut kepercayaan dan kebatinan menunjukkan perhatian yang serius terhadap hak-hak warga negara, serta memastikan mereka memperoleh hak administrasi yang semestinya. Hal ini memberikan

²² Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

²³ Faiz Ridho Nugroho, “analisa putusan mahkamah konstitusi no. 97/puuxiv/2016 terkait pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,” *Res Publica* Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019, hal.183

dampak yang signifikan terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan kebatinan yang ada di Indonesia. Warga penghayat yang ada di Kabupaten Ponorogo merasakan hal yang sangat berbeda ketika munculnya putusan ini dan memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa harus memikirkan hak-hak warga negara pada umumnya, karena pengayut kebatinan mendapatkan perlindungan dari pemerintah untuk melaksanakan ajaran atau ibadah sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Dan jaminan perlindungan kepada penghayat kepercayaan dan kebatinan secara konstitusi ada pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)²⁴. Undang-undang ini memiliki dua poin utama. Yang pertama, menggarisbawahi hak setiap individu untuk memilih, mempercayai, dan melaksanakan ajaran kepercayaannya secara bebas. Yang kedua, negara memberikan jaminan atas hak-hak mereka yang memeluk kepercayaan untuk meyakini dan mengamalkan ajaran tersebut.

Hukum Negara telah memberikan jaminan kepada penganut aliran kepercayaan dan peraturan tersebut diantaranya ialah :

1. **UUD NRI 1945 pasal 28E ayat (2)** “setiap warga negara berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Pasal 29 ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

2. **UU HAM pasal 22 ayat (1)** “setiap orang bebas memeluk agamanya masing- masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 22 ayat (2) “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

3. **UU ICCPR pasal 18 ayat (1)** “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini

²⁴ Muwaffiq jufri, “Perbandingan Pengaturan Hak Dan Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dan Majapahit” jurnal konstitusi Vol.14 No.2, juni 2017, hal. 400-401

mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.”

pasal 18 ayat (2) “Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”

pasal 18 ayat (3) “Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Perlindungan ini menjadikan penghayat Sapta Darma lebih tinggi tingkat religiusitasnya dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti; kegiatan sanggaran yang dilakukan setiap bulan sekali, kemudian memperingati turunnya wahyu, kemudian melakukan sujud anjang sama, melaksanakan bakti sosial seperti pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, dan dalam skala kegiatan nasional ada yang dinamakan piket sanggar agung yang bertempat di Kediri dan Jogjakarta dan disana melakukan pembinaan kerohanian bersama tuntunan agung. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berkumpul bersama sesama warga Sapta Darma.

KTP (kartu tanda penduduk)

Setelah putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.97/PUU-XIV/2016, yang memberikan hak bagi para pengikut aliran kebatinan untuk memperoleh kebebasan beragama, mereka kini bisa mencatatkan identitas keagamaan mereka dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang diakui oleh pemerintah. Hal ini kemudian diteruskan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 118 Tahun 2017, yang mengatur tentang format Kartu Keluarga dan salinan Akta Pencatatan Sipil. Aturan ini

mengatur detail mengenai format dan spesifikasi blanko dalam dokumen administrasi tersebut.²⁵

Pada tanggal 25 juni 2018 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran tentang penerbitan Kartu Keluarga terhadap penganut kepercayaan dan kebatinan, sebagai sikap pemerintah kepada warga negara dan surat edaran ini untuk Menindaklanjuti “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.” Dan telah menjamin dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 antaranya yaitu:

1. **Pasal 7 Register akta kematian** “kepercayaan sebagai bagian dari formulasi kalimat dalam register akta kematian Adanya formulasi kalimat dalam register akta perkawinan yang”
2. **Pasal 8 Register akta perkawinan** “memberikan peluang bagi pasangan suami istri yang menganut kepercayaan untuk mencantumkan dalam dokumen ini Adanya kesempatan bagi ayah biologis dan ibu kandung”
3. **Pasal 10 Register akta pengakuan anak** “mencantumkan identitas aliran kepercayaannya dalam formulasi akta pengakuan anak Adanya formulasi kalimat yang melegalkan penganut aliran”
4. **Pasal 18 Kutipan akta perkawinan** “Adanya formulasi kalimat yang melegalkan penganut aliran kepercayaan untuk melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan di muka penghayat kepercayaan”²⁶

Pelayanan Pendidikan Agama

Pada 22 Juli 2016, Menteri Pendidikan menerbitkan sebuah kebijakan yang mengatur pelaksanaan pendidikan yang berhubungan dengan keyakinan terhadap *Tuhan Yang Maha Esa* di

²⁵ muwaffiq jufri, “*Persoalan Hukum Pengakuan Hak-hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan*”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 3, Desember 2020 hal.474

²⁶ “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2017”, hal. 15

dunia pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 mengenai Layanan Pendidikan untuk Keyakinan terhadap *Tuhan Yang Maha Esa* di Sekolah ditandatangani oleh Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal tersebut. Kebijakan ini diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1121 oleh Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, pada 1 Agustus 2016 di Jakarta. Adapun pokok isi dalam peraturan yang mengatur tentang layanan pendidikan ialah:²⁷

1. Para pelajar menerima pengajaran agama melalui program Pendidikan Kepercayaan, dengan mengikuti aturan yang tertuang dalam perundang-undangan yang mengatur mata pelajaran di kurikulum.
2. Untuk mendukung materi Pendidikan Kepercayaan, silabus, rencana pembelajaran, buku ajar, dan pengajaran harus mencakup Kompetensi Inti serta Kompetensi Dasar.
3. Penyusunan *Kompetensi Inti* dan *Kompetensi Dasar* diorganisir oleh Majelis Luhur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian diserahkan kepada tenaga pengajar untuk diterapkan.
4. Dalam implementasi pendidikan kepercayaan, kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dengan organisasi yang terdaftar sebagai penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan.
5. Proses pengajaran mengenai kepercayaan dilakukan oleh pendidik berdasarkan ajaran yang diterima oleh peserta didik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang mengkaji eksistensi penghayat kepercayaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut memberikan kedudukan hukum terhadap penganut kepercayaan Sapta Darma di Ponorogo yang setara antara penganut aliran kepercayaan dengan

²⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016, pasal 1. Hal 2

pemeluk enam agama yang diakui oleh negara dalam hal hak administrasi kependudukan. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa penganut kepercayaan tertentu berhak mencantumkan kepercayaannya di kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tanpa perlu menjelaskan lebih lanjut tentang kepercayaan tersebut. Kebijakan pemerintah terhadap warga negara dan surat edaran ini merujuk pada *Pernyataan "Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016* serta *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017* mengenai Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil." Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 menjamin bahwa, di antara hal lain, "kepercayaan sebagai bagian dari formulasi kalimat dalam register akta kematian". Sikap pemerintah dengan mengeluarkan putusan merupakan bentuk kepedulian terhadap para penganut Sapta Darma dan kini keberadaannya sudah diakui oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adian, Husaini. *Aliran Kepercayaan (Sejarah Dah Masalahnya Pasca Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI)*. jakarta: INSIST, 2018.
- Andriawan, Bagus, and Nurcahyo Abraham. "STUDI PERKEMBANGAN ALIRAN KEBATINAN KEROHANIAN SAPTA DARMA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 1956-2011." *JURNAL AGASTYA* 04 (2014). <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.828>.
- Gunawan. *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan." *Al-Adyan* XI, no. 1 (2011): 159–74.
- Hakiki, Kiki Muhammad, Pendekatan Antropologi, and Dalam Kajian. "Kiki Muhammad Hakiki, Aliran Kebatinan....." *Al-Adyan* 6, no. 2 (2011): 63–76.
- Jarman, Arroisi. *Aliran Kepercayaan, Kebatinan Dan Sinkretisme*. Cetakan pe. ngawi: perum ansor, 2017.
- Kamil, Kartapraja. *Aliran Kebatinan Dan Kepercayaan Di Indonesia*. jakarta: penerbit yayasan MASAGUNG, 1985.
- M, Rasyidi. *Islam Dan Kebatinan*. Cetakan 4. jakarta: bulan bintang, 1977.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016," no. 6 (2016): 154–55. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf.
- Petir, Abimanyu. *Mistik Kejawen*. Edited by Adee Roshya. Pertama. yogyakarta: PALAPA, 2014.
- Ridin, Sofwan. *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan*. Edited by Mahmud Sya''rani and Muhaimin Ahmad. Kedua. semarang: CV.Aneka Ilmu, 2002.